



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

Nomor : AJ.405/2/7/DRJD/2021
Klasifikasi: Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pelaksanaan Pembinaan dan
Pengawasan *Dealer*

Jakarta, 17 November 2021

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang dijual oleh *dealer* dari Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor dan menindaklanjuti hasil rapat bersama dengan Surat Undangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: UM.207/82/1/DJPD/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Undangan Rapat mengenai Evaluasi Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor yang *Over Dimension* dan *Over Loading* pada *Dealer* dan Karoseri Kendaraan Bermotor yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Perhubungan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah *Over Dimension* dan *Over Loading* (ODOL) pada tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap *dealer* kendaraan bermotor di wilayah masing-masing supaya terjadi edukasi dan pencegahan terhadap penjualan kendaraan bermotor yang dimensinya tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi *Over Dimension* dan *Over Loading* (ODOL).
- Petugas harus mendatangi seluruh *dealer* di wilayah masing-masing untuk melakukan pengawasan bila masih terdapat *dealer* yang menampilkan atau menjual kendaraan yang dimensinya tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi *Over Dimension* *Over Loading* (ODOL);
- Apabila ditemukan *dealer* kendaraan bermotor yang masih melanggar agar ditindak tegas dengan pengenaan sanksi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 277 berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap *dealer* kendaraan bermotor di seluruh Indonesia kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si

Tembusan :

- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Direktur Sarana Transportasi Jalan;
- Direktur Lalu Lintas Jalan;
- Ketua Umum GAIKINDO;
- Ketua Umum ASKARINDO.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

Nomor : AJ.405/2/7/DRJD/2021
Tanggal : 17 November 2021

Kepada Yth :

1. Direktur Lalu Lintas Jalan;
2. Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi di Seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
4. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;



Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si